

- KESATU : Tim Pelaksana Ujian yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:
1. Ketua : Paulus Mangera, S.T., M.T
  2. Sekertaris : Andi Azizah, S.T., M.T
  3. Penguji 1 : Drs. Jayadi, M.T
  4. Penguji 2 : Muriani, S.T., M.T
  5. Penguji 3 : Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Tim Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 14 Mei 2019  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNMUS,



DANIEL PARENDEAN

NIP. 197812132006051001

TembusanYth. :

1. Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Kajur. Teknik Elektro Unmus di Merauke;
5. Dosen yang bersangkutan;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

**FAKULTAS TEKNIK**

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611

Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Email [fatek@unmus.ac.id](mailto:fatek@unmus.ac.id).

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUSAMUS  
NOMOR : 022/UN52.1/KP/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N. FERDIANSYAH PUTRA  
SIREGAR NPM 201220201028 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO JENJANG PROGRAM  
STRATA SATU (S-1) FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUSAMUS

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan pelaksanaan ujian mahasiswa a.n. Ramadhan Tirta Ardiansyah NPM 201420201017 pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unmus, maka perlu ditetapkan tim pelaksana ujian dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 328/M/KPT.KP/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2017- 2021;
8. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 555/UN52/KP/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus Periode Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N. FERDIANSYAH PUTRA SIREGAR NPM 201220201028 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS.